



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.005. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :
- Pembimbing : Yudho Purnomo, S.E., M.M.  
bagi mahasiswa :  
Nama : Adi Suhendra A  
NIM : 21118007  
Program Studi : Manajemen
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.014. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Yudho Purnomo, S.E., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Annisa Rizki Amalia

NIM : 22319001

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.004. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.

bagi mahasiswa :

Nama : Noer Azilla

NIM : 21118006

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.011. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :
- Pembimbing : Yudho Purnomo, S.E., M.M.  
bagi mahasiswa :  
Nama : Dandung Irawan  
NIM : 21118003  
Program Studi : Manajemen
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
NOMOR : PRAJA.013. TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Drs. Dirgo Wahyono, M.Si.

bagi mahasiswa :

Nama : Ega Kristianto

NIM : 21118008

Program Studi : Manajemen

Kedua : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

Jl. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.020. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Moh. Sodikin, S.Ag., S.Pd., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Fadlulloh

NIM : 21118016

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
NOMOR : PRAJA.019. TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Moh. Sodikin, S.Ag., S.Pd., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Mohammad Fahrudin

NIM : 21118015

Program Studi : Manajemen

Kedua : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.





**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.018. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Moh. Sodikin, S.Ag., S.Pd., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Fani Nanda Saputra

NIM : 21118014

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.





**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
CENDEKIA KARYA UTAMA**

Jl. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
NOMOR : PRAJA.027. TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Drs. Dirgo Wahyono, M.Si,

bagi mahasiswa :

Nama : Farid Muhmmad Fatah

NIM : 21118024

Program Studi : Manajemen

Kedua : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.025. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H.

bagi mahasiswa :

Nama : Muhamad Hanif

NIM : 21118022

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
NOMOR : PRAJA.026. TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :
- Pembimbing : Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.  
bagi mahasiswa :  
Nama : Hidayaturrohmah  
NIM : 21118023  
Program Studi : Manajemen
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.017. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Moh. Sodikin, S.Ag., S.Pd., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Ilham Fahmi Husaini

NIM : 21118013

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.028. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Yudho Purnomo, S.E., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Indi Nur Najikhah

NIM : 21118025

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.022. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :
- Pembimbing : Moh. Sodikin, S.Ag., S.Pd., M.M.  
bagi mahasiswa :  
Nama : Kholil Arfin  
NIM : 21118018  
Program Studi : Manajemen
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

Jl. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.001. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :
- Pembimbing : Yudho Purnomo, S.E., M.M.  
bagi mahasiswa :  
Nama : Siti Malikhatun  
NIM : 21118001  
Program Studi : Manajemen
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.





**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.006. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :
- Pembimbing : Ginanjar Suendro, S.E., M.M.  
bagi mahasiswa :  
Nama : Ahmad Mustain  
NIM : 21118009  
Program Studi : Manajemen
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.015. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Ginanjar Suendro, S.E., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Rendya Saputra

NIM : 22319002

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.010. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : M.D. Kharis Rifai, S.Tr., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Rima Dwi Nora D

NIM : 22120002

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.003. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Drs. Dirgo Wahyono, M.Si.

bagi mahasiswa :

Nama : Riswanto

NIM : 21118004

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.009. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :
- Pembimbing : Drs. Dirgo Wahyono, M.Si.  
bagi mahasiswa :  
Nama : Ruperta Sada  
NIM : 22120001  
Program Studi : Manajemen
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

Jl. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.002. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : M.D. Kharis Rifai, S.Tr., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Sakinatul Muslimah

NIM : 21118002

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.007. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Ariawan Kusumaryanto, S.E.

bagi mahasiswa :

Nama : Sekhudin

NIM : 21118010

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.





**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.023. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H.

bagi mahasiswa :

Nama : Senen Yanto

NIM : 21118019

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.008. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Ginanjar Suendro, S.E., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Shoimun Naim

NIM : 21118012

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.021. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Moh. Sodikin, S.Ag., S.Pd., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Muchamad Suryadi

NIM : 21118017

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.024. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : M. Shohibul Jamil, S.Hi., M.H.

bagi mahasiswa :

Nama : Achmad Syahrizal

NIM : 21118020

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

JL. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.016. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Ginanjar Suendro, S.E., M.M.

bagi mahasiswa :

Nama : Y Teguh Wibowo Suherman

NIM : 22319003

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**CENDEKIA KARYA UTAMA**

Jl. Tegalsari Timur I No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587  
Website : cendekiaku.ac.id email : cendekiaku@cendekiaku.ac.id

**KEPUTUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**NOMOR : PRAJA.012. TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA**

**KAPRODI MANAJEMEN STIE CENDEKIAK KARYA UTAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kualitas PRAJA mahasiswa program studi Manajemen, dipandang perlu mengangkat Pembimbing PRAJA.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing PRAJA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAJA

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing PRAJA sebagai berikut :

Pembimbing : Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.

bagi mahasiswa :

Nama : Ulfi Anggiani

NIM : 21118005

Program Studi : Manajemen

**Kedua** : Keputusan ini berlaku selama satu semester yaitu semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
tanggal 5 Juli 2021

Ka. Prodi Manajemen,

Dr. Susilowati, S.Pd., S.M., M.Pd.